



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771) 442185
E-Mail : dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – KodePos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 06 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA KESEHATAN RUMAH BAHAGIA (PANTI JOMPO)
EMBUNG FATIMAH KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan kepada pemberian pelayanan kesehatan bagi orang lanjut usia, agar dapat memelihara kesehatan diri dan lingkungannya;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Lansia tentang kesehatan dan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada lanjut usia yang meliputi informasi kesehatan, pelayanan dasar kesehatan dan pertolongan pertama, diperlukan Tenaga Kesehatan yang mampu mengakomodir kebutuhan Penghuni Rumah Bahagia (Panti Jompo) Embung Fatimah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Penunjukan Petugas Tenaga Kesehatan Rumah Bahagia (Panti Jompo) Embung Fatimah Kota Tanjungpinang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438;

3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Nomor 150 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang;
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA KESEHATAN RUMAH BAHAGIA (PANTI JOMPO) EMBUNG FATIMAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2024**

- KESATU : Menunjuk Tenaga Kesehatan Rumah Bahagia (Panti Jompo) Embung Fatimah Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Kesehatan Rumah Bahagia (Panti Jompo) Embung Fatimah yang tercantum dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan informasi kesehatan kepada Penghuni Rumah Bahagia Embung Fatimah (Panti Jompo) agar terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima;
 2. Memberikan Pelayanan dasar Kesehatan kepada lansia penghuni rumah bahagia (Panti Jompo);
 3. Memberikan Pemahaman hidup sehat kepada lansia penghuni rumah bahagia (Panti Jompo);
 4. Memberikan pertolongan pertama kepada lansia penghuni rumah bahagia (Panti Jompo) sebelum dirujuk ke Puskesmas /Rumah Sakit
- KETIGA : Tenaga Kesehatan Rumah Bahagia (Panti Jompo) Embung Fatimah Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan akan dilakukan evaluasi setiap triwulan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Tanjungpinang
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
Drs. MARZUL HENDRI



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR TAHUN 2024

NAMA TENAGA KESEHATAN RUMAH BAHAGIA (PANTI JOMPO) EMBUNG FATIMAH
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS
1	2	3
1.	NURYANI, AMK	TENAGA KESEHATAN

 **KEPALA DINAS SOSIAL**
Drs. MARZUL HENDRI